



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Letkol Isdiman No. 17A Purbalingga 53313

Telp.(0281) 8902091 Fax.(0281) 8902091

Website: dinkominfo.purbalinggakab.go.id; email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 500.12.10.1 / 1126 / 2025

TENTANG

PENETAPAN SIGAP (SADAR KEAMANAN, LINDUNGI DATA PEMERINTAH)
SEBAGAI INOVASI PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat kesadaran dan budaya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, diperlukan upaya peningkatan literasi dan awareness keamanan informasi yang dilaksanakan secara terstruktur, berkala, dan terukur;
- b. bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan berbagai kegiatan literasi, sosialisasi, dan edukasi keamanan informasi yang perlu dikembangkan secara lebih sistematis dan berkelanjutan;
- c. bahwa sebagai pengembangan dan rebranding kegiatan literasi keamanan informasi tersebut, telah dikembangkan SIGAP (Sistem Informasi dan Gerakan Awareness Keamanan Informasi Pemerintah) sebagai mekanisme edukasi, kampanye, pengukuran, dan evaluasi awareness keamanan informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan SIGAP sebagai inovasi perangkat daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
- f. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

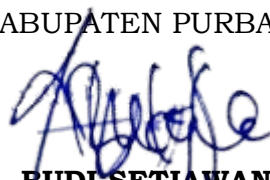
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan SIGAP (Sadar Keamanan, Lindungi Data Pemerintah) sebagai Inovasi Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, dengan bidang pengampu Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Komunikasi, Statistik dan Persandian (ITIKSP).
- KEDUA : SIGAP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengembangan dan rebranding dari kegiatan literasi, edukasi, sosialisasi, dan kampanye keamanan informasi yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : SIGAP bertujuan membangun kesadaran dan perilaku keamanan informasi aparatur melalui kegiatan yang dilaksanakan secara terstruktur, berkala, dan terukur.
- KEEMPAT : Pelaksanaan SIGAP dilakukan secara bertahap melalui kegiatan yang meliputi:
- a. SIGAP e-Book sebagai media literasi keamanan informasi;
 - b. SIGAP Awareness Test sebagai instrumen pengukuran pemahaman keamanan informasi;
 - c. SIGAP Monthly Campaign sebagai kampanye keamanan informasi secara berkala;
 - d. SIGAP Score sebagai instrumen pemetaan hasil awareness pada Perangkat Daerah; dan
 - e. SIGAP Champion OPD sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi dan capaian Perangkat Daerah.

- KELIMA : Sasaran SIGAP adalah Aparatur dan pengguna layanan teknologi informasi pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Pelaksanaan SIGAP pada tahap awal difokuskan pada penyediaan materi literasi, pelaksanaan kampanye, pengukuran baseline awareness, pemetaan tingkat awareness, serta pengembangan mekanisme evaluasi secara bertahap.
- KETUJUH : Pengembangan SIGAP dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, termasuk hasil pengukuran awareness dan partisipasi Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan SIGAP dikoordinasikan oleh Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Komunikasi, Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsi serta dapat melibatkan bidang/unit kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 23 Oktober 2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA



R. BUDI SETIAWAN, SE, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750417 201001 1 011

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN PURBALINGGA
 Nomor : 500.12.10.1 / 1126 / 2026
 Tanggal : 23 Oktober 2025

PROFIL INOVASI SIGAP

KOMPONEN	KETERANGAN
Nama Inovasi	SIGAP
Kepanjangan	Sadar Keamanan, Lindungi Data Pemerintah
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
Bidang Pengampu	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Komunikasi, Statistik dan Persandian (ITIKSP)
Substansi / Bidang Urusan	Persandian
Jenis	Digital
Klasifikasi	Inovasi Perangkat Daerah
Bentuk	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
Sasaran	Aparatur dan pengguna layanan teknologi informasi pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
Tahapan	Implementasi dan pengembangan
Tahun Implementasi	2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN PURBALINGGA

R. BUDI SETIAWAN, SE, M.Si.

Pembina Tingkat I
 NIP. 19750417 201001 1 011